



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelantjaran pelaksanaan ibadah hadji bagi mereka jang benar-benar mampu sesuai dengan adjaran Agama Islam, maka perlu mengadakan ketentuan-ketentuan jang lebih bermanfaat dan berdaja-guna mengenai quotum hadji dan pembayaran ongkos naik hadji ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

U m u m

Keseluruhan penjelenggaraan Urusan Hadji hanja dilaksanakan oleh Pemerintah, sesuai dengan ketentuan-2 dalam Keputusan Presiden ini

Pasal 2.

Penentuan Quotum Hadji.

- (1) Djumlah quotum hadji dan mereka jang naik hadji ditetapkan dua tahun sebelum keberangkatan para djemaah hadji untuk musim hadji dari tahun jang bersangkutan;
- (2) Quotum hadji untuk musim hadji tahun 1970/1971 ditetapkan 30.000 orang; untuk musim hadji tahun 1969/1970 ditetapkan 25.000 orang;
- (3) Pembagian quotum hadji untuk Daerah-daerah diatur oleh Departemen Agama dalam hal ini Direktorat Djenderal Urusan Hadji sesuai dengan prosedur jang ada.

Pasal 3.

Pembayaran ongkos naik Hadji

- (1) Bagi mereka jang telah ditetapkan sebagai tjalon hadji seperti jang diatur dalam pasal 2, diwadajibkan segera melunasi pembayaran (pembayaran dimuka) ongkos naik hadji, dan mensetorkan pada Bank-bank Pemerintah jang ditundjuk oleh Bank Indonesia.

(2) Besarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Besarnya uang yang harus dilunasi ditetapkan pada tiap tahun oleh Pemerintah.
- (3) Untuk musim haji tahun 1970/1971 besarnya ongkos Naik Haji dengan kapal laut untuk dek, ditentukan seperti berikut :
- Apabila membayar selambat-lambatnya dalam bulan :
- | | | |
|-----------|------|-----------------|
| April | 1969 | Rp. 245.000, -- |
| Mei | 1969 | Rp. 250.000, -- |
| Djuni | 1969 | Rp. 256.000, -- |
| Djuli | 1969 | Rp. 261.000, -- |
| Agustus | 1969 | Rp. 267.000, -- |
| September | 1969 | Rp. 280.000, -- |
- Pembayaran sesudah Oktober 1969 dimasukkan kategori Naik Haji tahun 1971/1972.
- (4) Untuk musim Haji tahun 1969/1970, besarnya ongkos Naik Haji dengan kapal laut untuk dek, ditentukan sebagai berikut :
- Apabila membayar selambat-lambatnya dalam bulan :
- | | | |
|-------|------|-----------------|
| April | 1969 | Rp. 280.000, -- |
| Mei | 1969 | Rp. 302.000, -- |
| Djuni | 1969 | Rp. 310.000, -- |
| Djuli | 1969 | Rp. 319.000, -- |
- Pembayaran sesudah bulan Djuli 1969 sampai dengan bulan Oktober 1969 masuk kategori Naik Haji tahun 1970/1971.
- (5) Mereka yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini didjamin atas kepastian keberangkatan Naik Haji pada musim haji yang bersangkutan.
- (6) Mereka yang telah ditetapkan sebagai tjalon haji seperti diatur dalam pasal 2, tetapi belum atau tidak memenuhi ketentuan pembayaran ongkos Naik Haji seperti yang ditetapkan diatas, kesempatan Naik Haji ditjabut dan dibatalkan.

(7)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (7) Apabila mereka yang telah membayar ongkos naik hadji seperti yang ditetapkan, ternyata tidak dapat berangkat disebabkan karena sesuatu hal, maka uang setoran tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan/jang berhak.

Pasal 4.


Ketentuan-ketentuan lain

- (1) Menteri Agama dalam hal ini Direktur Djenderal Urusan Hadji dan Gubernur Bank Indonesia mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dengan bekerja-sama dengan Menteri/Instansi yang bersangkutan dengan masalah Hadji.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 7 Maret 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEHARTO

DJENDERAL TNI